

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi Tugas Wewenang dan Kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Menurut pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, anggota DPRD merupakan perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga politik, anggota DPRD tidak hanya mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat melainkan juga hendaknya dapat membantu memfasilitasi penanganan berbagai konflik yang terjadi agar tidak meluas kearah yang tidak diinginkan.

Untuk itu lembaga legislatif dan eksekutif harus memiliki kapasitas dan kemampuan manajemen memadai, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan perdamaian sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.

Secara normatif, pada dasarnya kinerja pokok anggota DPRD disusun dan dinilai berdasarkan fungsi dan tugas konstitusionalnya mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tiga fungsi dan tugas konstitusional :

1. Fungsi legislasi, yakni menyusun peraturan-peraturan daerah baik dengan inisiatif mandiri ataupun bersama Pemda.
2. Fungsi Anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RAPBD, dalam bentuk refleksi rencana program pemerintah daerah dalam bentuk angka.
3. Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Perda dan Keputusan Kepala Daerah untuk memastikan berjalannya peraturan yang ada dalam kerangka optimalnya kinerja pemerintah daerah. Diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah, Pemda dan anggota DPRD dapat mewujudkan keseimbangan antara lembaga legislatif dan eksekutif guna roda pemerintahan daerah agar berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam era reformasi. dapat memberikan kebijakan yang jelas terhadap masyarakat.

Eksistensi anggota DPRD di era otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 diharapkan dapat menyeimbangkan kekuatan terhadap Pemerintah Daerah dengan cara menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Menurut Riswandha, 2001 Sebagai sebuah institusi, para wakil dalam dewan atau lembaga perwakilan memiliki 6 (enam) fungsi dasar, yakni :

1. Fungsi Perwakilan Rakyat, fungsi ini berhubungan dengan posisi para aktivis partai (yang mewakili rakyat) sebagai agregator dan artikulator aspirasi masyarakat. anggota DPRD yang baik adalah yang sanggup memahami, menjaring, merekam aspirasi masyarakat.

2. Fungsi Legislasi, fungsi ini berhubungan dengan upaya menterjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak Eksekutif (pemerintah). Disini kualitas anggota DPRD diuji. Mereka harus mamapu merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.
3. Fungsi Legeslative Review, fungsi ini berhubungan dengan upaya menilai kembali semua produk politik yang secara umum dirasakan mengusik rasa keadilan ditengah masyarakat seperti dinilai atau dirasakan:
 - a) Membebani masyarakat, seperti penentuan objek pajak
 - b) Memebatasi hak-hak masyarakat, seperti penertiban PKL.
 - c) Megakibatkan ketimpangan distribusi sumber daya alam, seperti pengalihan lahan pertanian menjadi lapangan golf.
4. Fungsi Pengawasan, fungsi yang berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Idealnya anggota DPRD tidak sekedar mendeteksi adanya penyimpangan yang bersifat prosedural, juga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan teknis, seperti dalam kasus bangunan fisik yang daya tahannya diluar perhitungan normal.
5. Fungsi Anggaran, fungsi ini berkaitan dengan kemampuan anggota DPRD mendistribusikan sumber daya lokal (termasuk anggaran, dsb) sesuai dengan skala prioritas yang secara politis telah ditetapkan.
6. Fungsi Pengaturan Politik, melalui fungsi ini anggota DPRD dituntut untuk:

- a) Menjadi fasilitator aspirasi dan konflik yang ada pada tataran masyarakat, sehingga menghindari penggunaan kekerasan pada tingkat masyarakat dan
- b) Menjadi mediator kepentingan masyarakat dengan pemerintah.

Adapun tugas dan wewenang anggota DPRD sesuai isi Pasal, Pasal 334 UU Nomor 27 Tahun 2009 ialah:

- a. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena tugas anggota DPRD adalah untuk menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat guna mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan rasa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004.

Anggota DPRD mempunyai hak hak yang dapat digunakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, berdasar pada Pasal 349 dan 366-368 UU Nomor 27 Tahun 2009 bahwa Pelaksanaan Hak terdiri dari :

- a. Interpelasi
- b. Angket, dan
- c. Menyatakan pendapat.

Anggota DPRD mempunyai peran sebagai kader/perwakilan Parpol, sarana penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Anggota DPRD wajib menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Anggota DPRD juga harus menjadi aktor politik untuk melaksanakan fungsi Parpol. Aspirasi atau kepentingan rakyat harus diperjuangkan anggota DPRD bisa berkaitan permasalahan hak-hak dasar rakyat. Diantaranya: hak untuk hidup,

hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan hak anak. Dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.

Kegiatan komunikasi politik anggota DPRD diarahkan untuk mendorong peningkatan partisipasi aktor/pelaku dan kelompok aksi lembaga dalam rangka memperjuangkan hak-hak dasar rakyat sebagai realisasi dari penegakan prinsip kedaulatan rakyat dan pencapaian iklim aman dan demokrasi, hal ini merupakan tuntutan mengingat Undang-undang No. 32 tahun 2004 menempatkan DPRD dan kepala daerah sebagai dua unsur pemerintahan daerah yang memiliki hubungan kemitraan yang menuntut adanya kesejajaran dalam kualitas kerja.

B. Penanganan Konflik Sosial menurut Undang Undang Nomor 7 tahun 2012

Dalam penanganan konflik sosial dapat dijelaskan, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik sosial, mengatakan bahwa bahwa konflik sosial, yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial.

Sehingga mengangu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Kondisi konflik dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika

kehidupan politik, oleh sebab itu. dalam Undang Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah, DPRD dan aparat penegak hukum diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya penanganan konflik sosial mulai dari pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

Dalam pencegahan konflik, pemerintah dan aparat penegak hukum dapat membuat sistem peringatan dini, mengingat kasus di Balinuraga ini bukanlah kasus baru.

Situasi ini menjadi rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horisontal, yang mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Penanganan Konflik menurut Undang Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pada pasal 1 bagian 2 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

C. Tinjauan tentang konsep peranan

Peranan merupakan proses dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-

pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212-213)

Wirutomo (1981 : 99 – 101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Konsep peranan ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan konsep posisi sosial. Posisi ini merupakan elemen organisasi, letak dalam ruang sosial, kategori keanggotaan organisasi. Sedangkan peranan adalah aspek fisiologis organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi, dan proses.

Peranan juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.

Dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Gross, Masson, dan McEachren mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.

(<http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2165744-definisi-peran-atau-peranan/#ixzz2Z0i98bUV>”, Sabtu 13 Juli 2013 pada pukul 10.45 WIB)

Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Dari analisis pengertian peranan sosial, dapat disimpulkan bahwa:

1. peranan sosial adalah sebagian dari keseluruhan fungsi masyarakat,
2. peranan sosial mengandung sejumlah pola kelakuan yang telah ditentukan,
3. peranan sosial dilakukan oleh perorangan atau kelompok tertentu,
4. pelaku peranan sosial mendapat tempat tertentu dalam tangga masyarakat,
5. peranan sosial terkandung harapan yang khas dari masyarakat, dan
6. dalam peranan sosial ada gaya khas tertentu.

peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi-fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan struktur itu dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan

juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari aktor tersebut” (Banyu dan Yani, 2005: 31).

Dengan demikian peranan dapat diartikan sebagai orientasi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, sang pelaku peran baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial.

D. Tinjauan teori teori konflik

A. Faktor faktor penyebab konflik

Dalam kehidupan sehari-hari tidak asing lagi dengan istilah konflik. Konflik menjadi suatu bagian tak terpisahkan dalam masyarakat dan konflik menjadi bumbu-bumbu kehidupan menuju perubahan didalam masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa konflik, hanya saja bagaimana kita bisa me-manage konflik tersebut ke arah yang lebih baik. Konflik termasuk bentuk suatu permasalahan yang di lakukan oleh anggota masyarakat dan perlu adanya penyelesaian suatu konflik. Hal ini tentu cukup rumit, sebab konflik adalah pertentangan atau pertikaian sebagai gejala sosial yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Leopold von Wiese dan Howard Becker. Secara umum ada empat faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya konflik, yaitu :

- a. Perbedaan individual
- b. Perbedaan kebudayaan
- c. Perbedaan kepentingan
- d. Perubahan sosial

Sedangkan menurut Robbins (1996), konflik muncul karena ada kondisi yang melatar - belakangnya (antecedent conditions). Kondisi tersebut, yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu: komunikasi, struktur, dan variabel pribadi.

Komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalah pahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi untuk terciptanya konflik. Sumber konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi, yang meliputi: sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan dan berbeda dengan individu yang lain.

Kenyataan menunjukkan bahwa tipe kepribadian tertentu, misalnya, individu yang sangat otoriter, dogmatik, dan menghargai rendah orang lain. Menurut perspektif konsensus, penyebab utama (akar persoalan) terjadinya konflik sosial adalah adanya *disfungsi sosial*. Maksudnya, norma-norma sosial tidak ditaati dan pranata sosial serta pengendalian sosial tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan menurut teori konflik, penyebab terjadinya konflik sosial adalah adanya perbedaan atau

ketimpangan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat yang memunculkan diferensiasi kepentingan.

Secara rinci, faktor penyebab konflik menurut Turner, adalah sebagai berikut :

1. Ketidakmerataan distribusi sumber-sumber daya yang terbatas dalam masyarakat.
2. Ditariknya kembali legitimasi penguasa politik oleh masyarakat kelas bawah.
3. Adanya pandangan bahwa konflik merupakan cara untuk mewujudkan kepentingan.
4. Sedikitnya saluran untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat kelas bawah.
5. Melemahnya kekuasaan negara yang disertai dengan mobilisasi masyarakat bawah dan atau elit.
6. Kelompok masyarakat kelas bawah menerima ideologi radikal.

Faktor-faktor penyebab konflik sosial tidak pernah bersifat sederhana dan tunggal melainkan bersifat kompleks dan jalin menjalin secara rumit. Faktor-faktor tersebut dapat sekaligus menyangkut dimensi ideologi-politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun agama.

B. Resolusi konflik

Kheel (1999:8) memberikan definisi resolusi konflik dengan memilah satu persatu antara konflik dan resolusi. Menurutnya konflik adalah perbedaan antara dua atau lebih individu, kelompok dalam beberapa hal dimana satu pihak menginginkan daripada yang lain. Resolusi didefinisikan sebagai penyelesaian konflik dengan cara sukarela seperti mediasi, negosiasi dan arbitrase.

Sedangkan Peter Wallensteen (2002: 8) mengartikan resolusi konflik sebagai sebuah kondisi setelah konflik dimana pihak-pihak yang berkonflik melaksanakan perjanjian untuk memecahkan persoalan yang mereka perebutkan, dan menghentikan segala perbuatan kekerasan satu sama lain. Pada konteks ini resolusi konflik adalah sesuatu yang pasti datang setelah konflik dan secara otomatis kita harus mempunyai konsep dan alat untuk menganalisa konflik sebelumnya.

Sehingga resolusi Konflik dapat dikatakan sebuah proses untuk mencapai solusi sebuah konflik. Resolusi konflik menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik.

Resolusi konflik juga berupaya menciptakan suatu mekanisme penyelesaian konflik secara komprehensif. Sebelum melaksanakan lebih dalam lagi resolusi konflik, sebaiknya diketahui dahulu penyebab, gejala-gejala dan tipe konflik. Pencapaian ini mengakhiri tahapan penuh

kekerasan dalam perilaku konflik. Hal ini juga menunjukkan finalitas, tetapi dalam prakteknya, konflik yang mencapai tahapan ini seringkali dibuka kembali di kemudian hari.

Beberapa cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan win-lose strategy (Wijono, 1993 : 44), dapat melalui:

- a. Penarikan diri, yaitu proses penyelesaian konflik antara dua atau lebih pihak yang kurang puas sebagai akibat dari ketergantungan tugas.
- b. Taktik-taktik penghalusan dan damai, yaitu dengan melakukan tindakan perdamaian dengan pihak lawan untuk menghindari terjadinya konfrontasi terhadap perbedaan dan kekaburan dalam batas-batas bidang kerja
- c. Bujukan, yaitu dengan membujuk pihak lain untuk mengubah posisinya untuk mempertimbangkan informasi-informasi faktual yang relevan dengan konflik, karena adanya rintangan komunikasi.
- c. Taktik paksaan dan penekanan, yaitu menggunakan kekuasaan formal dengan menunjukkan kekuatan (power) melalui sikap otoriter karena dipengaruhi oleh sifat-sifat individu (individual traits).
- d. Taktik-taktik yang berorientasi pada tawar-menawar dan pertukaran persetujuan sehingga tercapai suatu kompromi yang dapat diterima oleh dua belah pihak, untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan persaingan terhadap sumber-sumber secara optimal bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional.

Secara empirik, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi. Tahap kedua memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok-kelompok yang bertikai. Tahap ketiga lebih bernuansa sosial. Tahap terakhir memiliki nuansa kultural yang kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian yang langgeng.

Secara khusus resolusi konflik di definisikan sebagai segala bentuk pengurangan dalam konflik yang ditandai dengan kesadaran terhadap permasalahan yang terjadi diantara pihak-pihak yang berkonflik. Disadari atau tidak perdamaian dan suasana yang kondusif menurut peneliti adalah suatu hal yang sangat diidamkan oleh masyarakat negeri ini. perlunya peran pemerintah dan kerjasama antara elemen masyarakat. Perspektif konflik antara terjadi di Balinuraga tersebut

diatas terutama disebabkan oleh kepribadian kesukubangsaan secara sempit dan subyektif yang digambarkan sebagai perbuatan yang melukai harga diri dan kehormatan masing – masing sukubangsa Lampung dan sukubangsa Bali yang selanjutnya terwujud sebagai konflik fisik yang bertujuan melakukan penghancuran harta benda bahkan saling mengancam untuk memusnahkan jiwa kedua belah pihak yang bertikai

C. Pandangan konflik

Konflik terjadi karena adanya interaksi yang disebut komunikasi. Hal ini dimaksudkan apabila kita ingin mengetahui konflik berarti kita harus mengetahui kemampuan dan perilaku komunikasi. Semua konflik mengandung komunikasi, tapi tidak semua konflik berakar pada komunikasi yang buruk. Menurut Myers, Jika komunikasi adalah suatu proses transaksi yang berupaya mempertemukan perbedaan individu secara bersama-sama untuk mencari kesamaan makna, maka dalam proses itu, pasti ada konflik (1982: 234).

Konflik pun tidak hanya diungkapkan secara verbal tapi juga diungkapkan secara nonverbal seperti dalam bentuk raut muka, gerak badan, yang mengekspresikan pertentangan (Stewart & Logan, 1993:341). Konflik tidak selalu diidentifikasi sebagai terjadinya saling baku hantam antara dua pihak yang berseteru, tetapi juga diidentifikasi sebagai perang dingin antara dua pihak karena tidak diekspresikan langsung melalui kata – kata yang mengandung amarah.

Konflik tidak selamanya berkonotasi buruk, tapi bisa menjadi sumber pengalaman positif (Stewart & Logan, 1993:342). Hal ini dimaksudkan bahwa konflik dapat menjadi sarana pembelajaran dalam manajemen suatu kelompok atau organisasi. Konflik tidak selamanya membawa dampak buruk, tetapi juga memberikan pelajaran dan hikmah di balik adanya perseteruan pihak – pihak yang terkait. Pelajaran itu dapat berupa bagaimana cara menghindari konflik yang sama supaya tidak terulang kembali di masa yang akan datang dan bagaimana cara mengatasi konflik yang sama apabila sewaktu – waktu terjadi kembali.

pandangan menurut Robbin dan Stoner dan Freeman, konflik dipahami dua sudut pandang, yaitu: tradisional dan kontemporer (Myers, 1993:234)

- a. Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi. Bahkan seringkali konflik dikaitkan dengan kemarahan, agresivitas, dan pertentangan baik secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti akan menimbulkan sikap emosi dari tiap orang di kelompok atau organisasi itu sehingga akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut pandangan tradisional, konflik haruslah dihindari.

- b. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun, yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antarpribadi bahkan merusak tujuan organisasi. Konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar di dalam organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif untuk membangun organisasi tersebut, misalnya bagaimana cara peningkatan kinerja organisasi.

D. Tipe tipe konflik

Konflik dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu konflik yang realistis dan konflik yang tidak realistis. Konflik realistis yaitu konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi akibat adanya pikiran keuntungan para partisipan, yang ditujukan pada obyek yang mengecewakannya. Konflik tidak realistis yaitu konflik yang datang dari adanya kebutuhan untuk meredakan ketegangan yang datang dari salah satu pihak (Sudijono Sastroatmodjo, 1995).

Menurut Ramlan Surbakti (1992) konflik dapat dibedakan menjadi dua yaitu konflik yang berwujud hal tidak wajar dan konflik non hal tidak wajar. Konflik yang mengandung biasanya terjadi dalam masyarakat negara yang belum memiliki konsensus bersama

tentang dasar, tujuan negara dan lembaga pengatur atau pengendali konflik yang jelas.

Pemberontakan dan sabotase merupakan contoh konflik yang mengandung tindak terlarang. Sedangkan konflik yang non hal tidak wajar biasanya terjadi pada masyarakat yang telah memiliki dasar tujuan yang jelas sehingga penyelesaian konflik sudah bisa ditangani melalui lembaga yang ada. Adapun konflik non hal tidak wajar biasanya berwujud perbedaan pendapat antar kelompok (individu) dalam rapat, pengajuan petisi kepada pemerintah, polemik melalui surat kabar dan sebagainya.

E. Pengendalian konflik

Perlakuan pengendalian konflik dilaksanakan melalui :

- a. Proses pengendalian konflik melakukan persepsi tentang konflik itu sendiri, apa komponennya, dari mana sumbernya, bagaimana realisasinya, cara menghindarinya, implementasi penanganannya, pemilihan strategi yang digunakan, evaluasi dampak yang ditimbulkan oleh konflik.
- b. Cara pengendalian konflik Memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk mengemukakan pendapatnya tentang kondisi-kondisi penting yang diinginkan sesuai persepsi masing-masing yang harus dipenuhi disesuaikan dengan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dan dapat dimanfaatkan. Kemudian minta satu pihak menempatkan diri pada posisi orang lain dengan memberikan argumentasi kuat

terhadap posisi dimaksud, sehingga akan terwujud berbagai alternatif tindakan antara lain berupa: sikap sabar, penghindaran, kekerasan, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitasi, peradilan, dan sebagainya.

- c. Tindakan pengendalian konflik Menghindar, Kompromi, Kompetisi, Akomodasi, Kolaborasi, Kontribusi untuk pengendalian konflik sebagai hasil asesmen, Sanggup menyampaikan pokok masalah penyebab timbulnya konflik, Mau mengakui adanya konflik, Bersedia melatih diri untuk mendengarkan dan mempelajari perbedaan, Sanggup mengajukan usul atau nasihat, Meminimalisasi ketidakcocokan.

F. Manajemen Konflik

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (interests) dan interpretasi.

Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga (Inu Kencana Syafiie, 1998). Sementara Wirawan dalam bukunya tentang Manajemen

Konflik (2010) mendefinisikan konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa konflik terjadi dikarenakan adanya proses yang terjadi di kedua belah pihak yang masing-masing pihak terpengaruh secara negatif yang menimbulkan pertentangan di antara kedua belah pihak.

Upaya penanganan konflik sangat penting dilakukan, hal ini disebabkan karena setiap jenis perubahan cenderung mendatangkan konflik. Konflik yang sudah terjadi juga bisa diselesaikan lewat perundingan. Cara ini dilakukan dengan melakukan dialog terus menerus antar kelompok untuk menemukan suatu penyelesaian maksimum yang menguntungkan kedua belah pihak. Melalui perundingan, kepentingan bersama dipenuhi dan ditentukan penyelesaian yang paling memuaskan.

G. Keharmonisan Sosial

Sangat indah bila cinta kasih dan keharmonisan antarsesama tetap terjaga. Namun, bisa saja hari demi hari hal itu mulai berubah. Banyak hal menyedihkan yang terjadi di sekeliling kita yang semestinya tidak perlu terjadi karena kita sebagai makhluk sosial mulai mengabaikan cinta kasih dan keharmonisan antarsesama. Sehingga dengan kurangnya keharmonisan tersebut terjadinya kesenjangan antarsesama dan secara perlahan mulai pudarnya cinta

kasih dan keharmonisan hidup yang berujung pada konflik berkepanjangan. maka hubungan sosial semakin renggang.

Pada dasarnya, semua manusia memiliki hati nurani dan cinta kasih. Yang membedakannya adalah kebiasaan mereka dengan lingkungan di sekitarnya, berjalannya waktu, perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat. Semuanya itu membuat rasa cinta kasih dan keharmonisan antarsesama sedikit demi sedikit memudar, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga ke lingkungan masyarakat. Dengan pudarnya cinta kasih dan keharmonisan hidup antarsesama, mulailah timbul kecemburan sosial hingga konflik antarsesama yang pada akhirnya dapat merugikan banyak orang, bahkan tak jarang sampai mengakibatkan korban jiwa.

Kondisi kehidupan sosial tertentu kalau dikaitkan dengan konflik, tentunya tidak sederhana, karena setiap konflik antaranggota dalam kehidupan sosial itu tidak selalu bentuk dan sifatnya sama (misalnya ada konflik individual atau kelompok, konflik terpendam atau terbuka, dan lain-lain). Dengan demikian memang ada variasi dalam konflik, baik atas dasar bentuk, sifat, penyebab terjadinya, maupun langkah penyelesaiannya.

Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa dalam persoalan konflik ini perlu diperhatikan konteks struktur dan fungsi dalam kehidupan sosial tertentu sebagai suatu unit entitas akan berpengaruh terhadap konflik yang terjadi di situ.

Di dalam kehidupan bermasyarakat kita sebagai sesama makhluk sosial dan ciptaan Tuhan yang memiliki pemikiran logis seharusnya bisa berbagi cinta kasih serta menjalin keharmonisan dengan orang lain atau dengan masyarakat luas. Karena dengan cinta kasih, kasih sayang yang tertanam dalam jiwa dan tercermin dalam perilaku akan terbangun suatu keharmonisan hubungan antarsesama tanpa rasa iri hati, dengki, dan kecemburuan sosial. Dengan demikian akan dapat dihindarkan berbagai macam konflik, pertikaian, perselisihan, perseteruan, dan kerusuhan.

Cinta kasih antarsesama sangat diperlukan untuk membangun persaudaraan dan kehidupan yang rukun serta damai tanpa adanya perseteruan mulai dari pelajar, geng motor, persatuan organisasi masyarakat/ormas hingga kelompok masyarakat yang lebih luas. Karena hilangnya cinta kasih dapat menghilangkan akal sehat dan keharmonisan hidup. Karenanya, kita harus menjalin dan menjaga tali persaudaraan yang erat karena manusia tanpa memiliki cinta kasih kepada sesama bagaikan manusia tanpa perasaan dan akan membuat manusia itu berdarah dingin dan tidak peduli dengan lingkungan di sekitarnya.

H. Anatomi Konflik-Konflik Dunia Ketiga

Konflik diantara dunia ketiga timbul karena perselisihan teritorial yang seringkali berasal dari batas-batas yang dibuat seenaknya atau karena persaingan suku tradisional dari periode pra-penjajahan. Banyak kelompok etnis yang karena alasan-alasan sejarah, telah

terpisah dan hidup sebagai minoritas di negara-negara tetangga, mendapatkan dorongan baru untuk mengusahakan penyatuan, terutama karena ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah negara dimana mereka sekarang hidup.

Konflik Dunia Ketiga yang melibat negara-negara luar yang bersaing karena antagonisme ideologi mungkin bukan tipe Timur Barat saja, tetapi keterlibatan negara-negara besar, baik karena tantangan yang diciptakan oleh persaingan global mereka maupun karena mereka di undang untuk terlibat oleh pihak-pihak yang konflik (Christoph Bertram, 1998).

Konflik yang terjadi di negara-negara dunia ketiga adalah sebagai gejala tidak adanya kesepakatan politik antara rakyat. Sehingga peneliti yang memusatkan perhatiannya terhadap gejala-gejala tersebut. Dalam hal ini diketengahkan elemen-elemen yang keberadaanya memang berpengaruh terhadap terjadinya konflik tersebut. Hal ini juga memandang bahwa dengan adanya konflik di negara-negara ketiga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi dunia pada umumnya.

I. Penyelenggaraan Kemasyarakatan

Penyelenggaraan kemasyarakatan yang di maksud adalah bagaimana melaksanakan kepemimpinan yaitu mengajak, membujuk, mendorong, membimbing, seluruh lapisan masyarakat agar dengan sadar termotivasi berpartisipasi dan berperilaku yang benar dan baik dalam sistem ketatanegaraan

demokratis yang seimbang yakni aman dan tentram tanpa adanya konflik (Inu Kencana Syafiie, 1998).

Pertentangan maupun konflik tersebut dapat dijumpai di seluruh segi kehidupan sehingga muncul pilihan-pilihan yang saling bertentangan dan tidak selaras. Kondisi ketentraman dan ketertiban komunitas (pemukiman) maupun kelompok-kelompok ataupun lapisan masyarakat diberbagai daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terusik oleh berbagai jenis gangguan dan konflik.

Oleh karena itu mengenali pekerjaan sosial secara serius sangat penting untuk dicermati dalam upaya mengatasinya, bila kita gagal dalam mengatasi konflik maupun mengendalikannya akan mengakibatkan situasi destruktif yang lebih dahsyat, konflik merupakan masalah pelik untuk segera dicarikan pemecahaannya. Lalu bagaimana pekerjaan sosial mengatasi konflik?, dalam mencari segi penyelesaiannya, kemanfaatan dan kemaslahatannya, dari berbagai u paya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Menciptakan kreativitas masyarakat dalam menyikapi suatu konflik
2. Melakukan perubahan sosial yang kondusif pada pasca konflik.
3. Membangun komitmen kebersamaan dalam kelompok yang pernah konflik.
4. Mencegah berulang lagi konflik yang dapat merugikan banyak pihak.

5. Meningkatkan fungsi sosial kekeluargaan atas dasar kebersamaan sebagai nilai.

Menurut peneliti apapun juga prosedur dan mekanisme yang dibangun untuk mengantisipasi dan mengatasi konflik, dan betapapun efektifnya berdasarkan rancangannya, semua itu akan sia-sia saja manakala para warga tidak hendak mengubah dirinya menjadi insan-insan yang berorientasi kedamaian. Berkepribadian baik, ujung akhir penyelesaian konflik yang dibayangkan hanyalah “menang atau kalah”.

Apabila konflik yang terjadi berlangsung pada model yang demikian ini, yang tak mustahil bisa terjadi juga dalam masyarakat yang demokratis, akibat yang serius mestilah diredam ialah dicegah dan akan diatur berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan bersama (misalnya aturan perundang-undangan) yang telah dimengerti dan disosialisasikan.

E. Konsepsi Peranan Anggota DPRD pada dapil wilayah konflik Kabupaten Lampung Selatan kecamatan way panji dalam penanganan konflik Balinuraga-Agom

Peranan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan pada dapil wilayah konflik dalam melaksanakan tugas, dan wewenang dan mengoptimalkan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan menampung aspirasi dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 dalam penanganan konflik Balinuraga-Agom.

Peranan anggota DPRD itu dilihat berdasarkan pada Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang mencakup 3 tahap yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

A. Pencegahan konflik

1. Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah dalam membentuk peraturan dan kebijakan daerah dalam upaya pencegahan konflik
2. Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terjadinya konflik
3. Melakukan dialog dalam rangka membahas dan menampung aspirasi dari masyarakat untuk dijadikan masukan dalam upaya pencegahan terjadinya konflik
4. Memberikan saran dan masukan dalam persetujuan dan menetapkan dana bantuan bersama pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terjadinya konflik

B. Penghentian konflik


1. Membahas dan menampung aspirasi dari masyarakat dalam upaya penghentian konflik
2. Memberikan saran dan masukan dalam membentuk peraturan dan kebijakan daerah bersama dengan kepala daerah dalam upaya penghentian konflik

C. Pemulihan pasca konflik

1. Memberikan saran dan masukan dalam membentuk peraturan dan kebijakan daerah bersama dengan kepala daerah dalam upaya pemulihan pasca konflik
2. Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pemulihan pasca konflik
3. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat dalam upaya pemulihan pasca konflik
4. Memberikan saran dalam persetujuan dan penetapan dana bantuan bersama pemerintah daerah dalam upaya pemulihan pasca konflik

,

D. Kerangka Pikir



A. Pencegahan Konflik

1. Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah dalam membentuk peraturan dan kebijakan daerah dalam upaya pencegahan terjadinya konflik
2. Mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terjadinya konflik

3. Melakukan dialog dalam rangka membahas dan menampung aspirasi dari masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya konflik
4. Memberikan saran dan masukan dalam persetujuan dan menetapkan dana bantuan kepada pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terjadinya konflik

B. Penghentian Konflik

1. Membahas dan menampung aspirasi dari masyarakat dalam upaya penghentian konflik
2. Memberikan saran dan masukan dalam membentuk peraturan dan kebijakan daerah bersama dengan kepala daerah dalam upaya penghentian konflik

C. Pemulihan Pasca Konflik

1. Memberikan saran dan masukan membentuk peraturan dan kebijakan daerah bersama dengan kepala daerah dalam upaya pemulihan pasca konflik
2. Mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pemulihan pasca konflik
3. Menampung aspirasi dari masyarakat dalam upaya pemulihan pasca konflik
4. Memberikan saran dan masukan dalam persetujuan dan menetapkan dana bantuan bersama Pemerintah Daerah dalam upaya pemulihan pasca konflik